

Dampak Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Masa Pandemi COVID-19 Terhadap Penerimaan Pajak

N. Heriyah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Email : amoy1904@unibi.ac.id

Abstrak

Beberapa kebijakan dikeluarkan pemerintah dilakukan untuk meminimalisir tingkat perkembangan wabah Covid-19 semakin cepat. Salah satu yang dilakukan kebijakan dalam hal pembatasan terhadap ruang gerak publik oleh pemerintahan di seluruh dunia yang ditujukan untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 termasuk Indonesia. kebijakan dilakukan pemerintah khususnya dalam kebijakan fiskal telah diberikan untuk merespon dalam menanggapi rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari dampak pandemic Covid-19, salah satunya dengan memberikan insentif pajak dalam hal penurunan tarif pajak.

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif yang berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan antara insentif pajak sebagai variabel independent terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Objek penelitian ini merupakan Pajak Penghasilan Pasal 21 terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Teknik yang digunakan adalah teknik statistik atau teknik kuantitatif. Penelitian menggunakan data sekunder berupa data wajib pajak orang pribadi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa insentif PPh 21 (Pajak Penghasilan Ps 21) tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak.

Kata Kunci : Pajak, Insentif Pajak, Pajak Penghasilan Ps 21

Abstract

Several policies issued by the government were carried out to minimize the rate of development of the Covid-19 outbreak faster. One of the policies carried out in terms of restrictions on public space for movement by governments around the world is aimed at inhibiting the spread of the Covid-19 virus, including Indonesia. The policies carried out by the government, especially in fiscal policy, have been given to respond in response to the low purchasing power of the people as a result of the impact of the Covid-19 pandemic, one of which is by providing tax incentives in terms of reducing tax rates.

This research is an associative research that serves to explain or predict between tax incentives as an independent variable to the dependent variable, namely tax revenue. The object of this research is Income Tax Article 21 on the dependent variable, namely tax revenue. The technique used is statistical technique or quantitative technique. This study uses secondary data in the form of individual taxpayer data.

The results showed that the PPh 21 incentive (Income Tax Ps 21) had no significant effect on tax revenue.

Keywords: Taxes, Tax Incentives, Income Tax Ps 21

1. PENDAHULUAN

Upaya untuk menghambat penyebaran virus Covid-19 dilakukan pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan dalam hal pembatasan ruang gerak publik yang berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi global dan telah menghambat kegiatan perekonomian terhadap kesejahteraan sosial masyarakat semakin terasa. Pemerintah Indonesia mengeluarkan sejumlah paket stimulus fiskal skala besar melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemilihan kebijakan telah dilakukan pemerintah khususnya dalam kebijakan fiskal diberikan untuk merespon dalam menanggapi rendahnya daya beli masyarakat sebagai akibat dari dampak pandemic Covid-19, dengan memberikan insentif pajak dalam hal penurunan tarif pajak. Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu cara yang diambil pemerintah dalam bidang perpajakan.

Penelitian ini mengacu pada salah satu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Tentang Insentif Pajak untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 Nomor 23/PMK.03/2020 kemudian berubah menjadi PMK Nomor 44/PMK.03/2020, diubah menjadi PMK Nomor 86/PMK.03/2020 dan terakhir pada bulan Agustus 2020 pemerintah menerbitkan PMK Nomor 110/PMK.03/2020. Beberapa kebijakan dalam insentif pajak yang diberlakukan pemerintah diharapkan memberikan dampak terhadap pemulihan ekonomi dan terhadap penerimaan pajak tahun 2020 maupun 2021. Hal ini disebabkan karena pemberian insentif pajak merupakan stimulus dari pemerintah untuk meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi yang tentu saja akan berdampak pada objek pengenaan pajak.

Rendahnya daya beli masyarakat direspon oleh pemerintah salah satunya dengan pemberian insentif pajak khususnya Pajak Penghasilan pasal 21 Di Tanggung Pemerintah sehingga diharapkan dengan pemberian insentif pajak khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 akan menambah penghasilan untuk wajib pajak orang pribadi sehingga dapat meningkatkan daya beli masyarakat yang akan berdampak positif pada perkembangan perekonomian di masa pandemic Covid-19 dan berdampak juga secara langsung pada penerimaan pajak.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui seberapa besar insentif perpajakan yang diberikan khususnya Pajak Penghasilan Pasal 21 dapat digunakan oleh wajib pajak orang pribadi penerima insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dapat berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi positif terhadap informasi dibidang perpajakan khususnya berkaitan dengan insentif pajak di masa pandemic Covid-19 sehingga dapat memberikan pemulihan ekonomi pada masyarakat.

Berdasarkan pemaparan yang telah dipaparkan diatas berkaitan dengan kebijakan insentif pajak khususnya pajak penghasilan Pasal 21 ditanggung pemerintah berdampak pada penerimaan pajak, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Dampak Kebijakan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Di Tanggung Pemerintah Di Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Penerimaan Pajak”.

2. KAJIAN PUSTAKA

2.1. Peraturan Menteri Keuangan, PMK-23/ PMK.03/2020,

Dikeluarkan untuk menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi, daya beli

masyarakat, dan produktivitas sektor tertentu sehubungan dengan wabah Covid-19 perlu diberikan insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Virus Covid-19, untuk selanjutnya dirasa kurang sesuai dan diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK-44/PMK.03/2020.[11]

2.2. Peraturan Menteri Keuangan, PMK-44/PMK.03/2020,

Merupakan peraturan yang menyempurnakan PMK sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 merupakan bencana nasional yang mempengaruhi masyarakat yang semakin meluas ke sektor lainnya termasuk UKM (Usaha Kecil dan Menengah). Untuk selanjutnya diubah dan dikeluarkan PMK terbaru untuk lebih menyempurnakan.[12]

2.3. Peraturan Menteri Keuangan, PMK-86/PMK.03/2020,

Ketentuan baru perlu dikeluarkan sebagai upaya untuk melakukan perluasan sektor yang akan diberikan insentif perpajakan penanganan dampak pandemi Covid-19 selama masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).[13]

Kebijakan pemberian insentif pajak merupakan salah satu stimulus yang diberikan pemerintah kepada warga negaranya atau wajib pajak untuk dapat meningkatkan daya beli masyarakat atau konsumsi (C). [17]. Dengan demikian, pemberian insentif pajak secara tidak langsung akan memberikan dampak pada perkembangan ekonomi dan terhadap penerimaan pajak. Di Indonesia, aktivitas perekonomian tidak terlepas dari fungsi pajak sebagai sumber pembiayaan negara.

Penerimaan perpajakan menyumbang 83,5% dari total pendapatan negara berdasarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020. Kondisi ini menunjukkan pajak sebagai tulang punggung keuangan negara Indonesia. Kontribusinya yang begitu besar membuat pajak menjadi sumber pembiayaan untuk pengeluaran negara, termasuk dalam pelaksanaan pembangunan.

Secara umum, Waluyo (2013) dan Mardiasmo (2016) mengklasifikasikan pajak menjadi dua fungsi yaitu:

- 1) Fungsi Penerimaan atau Anggaran (*Budgeter / Budgetair*)
Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai sumber pembiayaan atau sumber dana untuk membiayai seluruh pengeluaran.
- 2) Fungsi Mengatur (*Regular / Regulerend*)
Menurut fungsi ini, pemerintah menggunakan pajak sebagai alat untuk melaksanakan dan/atau mengatur berbagai kebijakan baik di bidang sosial maupun ekonomi.

Di masa pandemi Covid-19 dengan kondisi iklim ekonomi yang semakin tidak kondusif menuntut pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan di bidang perpajakan. Brzezinski (dalam Darussalam, 2020) mengungkapkan bahwa hukum pajak didesain untuk tunduk terhadap sasaran ekonomi. Artinya, pajak harus menyesuaikan diri dan memberi dukungan penuh terhadap kebijakan dan tujuan ekonomi. Mengutip dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC) News, tujuan berbagai kebijakan perpajakan di masa pandemi adalah mencegah tingginya angka pengangguran, melindungi kestabilan investasi, menjaga *cashflow* sektor usaha, mendorong peningkatan konsumsi, dan sebagainya. Pemerintah Indonesia merespon kondisi lesunya perekonomian melalui penerbitan tujuh belas produk hukum perpajakan.

Insentif pajak kerap digunakan sebagai instrumen kebijakan yang digunakan

oleh pemerintah suatu negara demi menarik minat para investor dalam berinvestasi. Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Trepelkov et al, 2017) menjelaskan bahwa insentif pajak ialah tentang kompetisi pajak di mana suatu negara bersaing untuk memperoleh investasi sehingga investor tidak pindah ke lain negara. Pada lingkup yang lebih luas, insentif pajak dapat digunakan untuk memengaruhi kegiatan perekonomian yang mungkin sedang lesu. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Gunadi (2013) bahwa insentif pajak mampu menurunkan biaya pajak dibandingkan negara lain sehingga memungkinkan investor tertarik untuk menanamkan modal. Dengan demikian, produktivitas nasional akan meningkat dan memberikan tambahan penghasilan pada masyarakat sehingga produk domestik bruto dan kesejahteraan masyarakat meningkat.


Di masa pandemi Covid-19, kebijakan pemberian insentif pajak digunakan untuk menanggapi krisis yang muncul sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Padyanoor (2020) dengan menitikberatkan pada manfaat bagi para wajib pajak. Hasil penelitian menyatakan bahwa kebijakan insentif pajak berupa penurunan tarif hingga pembebasan atas pajak bermanfaat untuk memberikan tambahan penghasilan dan tambahan modal yang dapat digunakan oleh wajib pajak

khususnya orang pribadi sehingga mempercepat penanganan dampak dari Covid-19.

Selanjutnya, Kumar dan Aribowo (2020) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pemberian insentif fiskal memberikan tambahan penghasilan yang mampu mempertahankan daya beli dan tingkat konsumsi masyarakat. Konsumsi ini memberikan efek *multiplier* yang menimbulkan objek PPN pada setiap rantai konsumsi yang dilakukan sehingga penerimaan pajak tetap terjaga. Hal serupa ditunjukkan pada hasil penelitian Utami (2010) yang menguji pengaruh insentif PPh Pasal 21 sebagai salah satu kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa insentif PPh Pasal 21 berdampak positif bagi pekerja berupa peningkatan daya beli, peningkatan pendapatan pekerja, peningkatan kesadaran terhadap mekanisme perpajakan, dan menurunkan angka pengangguran akibat adanya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dibangun berdasarkan kerangka pemikiran dengan menggunakan dua variabel. Variabel pertama merupakan variabel independent berupa insentif pajak penghasilan pasal 21 ditanggung pemerintah dan variabel ke dua adalah penerimaan pajak.



Sumber : Hasil olah penulis

Gambar 3.1.

Kerangka Konseptual Penelitian

Adapun model penelitian ditampilkan sebagai berikut.

$$PPN_{it} = \beta_0 + \beta_1 IP21_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan:

PP : Penerimaan Pajak

IP21 : Insentif PPh Pasal 21
 ε_{it} : *error standard*
i : Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
t : Masa Pajak

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan penelitian asosiatif dimana adanya variabel-variabel yang akan ditelaah hubungannya atau pengaruhnya pada variabel lain serta tujuan untuk menyajikan gambaran secara terstruktur, factual mengenai fakta-fakta hubungan antara variabel yang diteliti. [15] Penelitian ini akan mencoba untuk menjelaskan hubungan antara insentif pajak sebagai variabel independent yang terdiri dari Insentif Pajak PPh Pasal 21 terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Variabel dependen yang digunakan merupakan realisasi penerimaan PPN selama enam bulan yaitu masa pajak April hingga Desember 2020.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan (DP3) Kantor Wilayah DJP Jawa Barat I. Populasi yang digunakan dalam penelitian meliputi seluruh data Wajib Pajak yang terdaftar di 7 KPP yang terdiri dari 6 KPP Pratama Bandung dan 1 KPP Madya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian yang telah

dilakukan dengan menggunakan beberapa tahapan yaitu analisis deskriptif, analisis regresi yang meliputi Winsorizing, pemilihan model regresi, melakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji Multikolinieritas, uji Autokorelasi, Uji Normalitas, uji regresi, dan melakukan Uji Signifikansi Parsial.

Sebelum mengidentifikasi model regresi yang paling sesuai, penulis melakukan tahapan *winsorizing* terhadap data penelitian. *Winsorizing* merupakan salah satu cara yang dapat digunakan untuk mengatasi data yang nilainya ekstrim, di samping *transforming* dan *treammean* (Ghozali, 2011). Dalam penelitian ini, *winsorize* memiliki dua fungsi utama. Pertama, *winsorize* digunakan untuk meminimalisir adanya data *outlier* yang memungkinkan analisis terhadap data menjadi bias. Kedua, *winsorize* berfungsi untuk menangani variasi data yang terlalu tinggi. *Winsorize* yang digunakan dalam penelitian ini merupakan *winsorize* 95%, artinya 2,5% dari nilai terendah dan nilai tertinggi dari seluruh data akan dikodekan ulang ke dalam suatu data baru.

Setelah melakukan *winsorizing* 95% terhadap seluruh variabel penelitian, selanjutnya data diolah untuk mengidentifikasi model estimasi yang paling sesuai. Pengidentifikasian model yang dipilih dengan hasil sebagai berikut.

Tabel 4.2
Hasil Uji Pmeilihan Model Regresi

Uji Penentuan Model	CEM	FEM	REM
Uji <i>Chow</i>	x	✓	
Uji <i>Hausman</i>		x	✓
Uji <i>Breusch-Pagan Lagrange Multiplier</i>	x		✓
<u>Model Terpilih</u>			✓


Sumber : Hasil olah penulis

Random Effect Model sebagai model terpilih maka uji asumsi klasik dilakukan dengan pendekatan *Generalized Least Squared*. Uji asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji normalitas. Uji heteroskedastisitas tidak perlu dilakukan karena *Generalized Least Squared* dapat digunakan untuk menanggulangi masalah heteroskedastisitas (Greene, 1997).

Dalam penelitian ini, penulis mendeteksi ada atau tidaknya multikolonearitas dengan cara menghitung koefisien korelasi antar variabel independen. Hasil pengujian menunjukkan bahwa antar variabel independen memiliki koefisien korelasi dengan nilai kurang dari 0,90. Artinya, antar variabel independen

tidak memiliki korelasi satu dengan yang lain sehingga model regresi bebas dari masalah multikolinearitas.

Penulis melakukan uji normalitas dengan dua cara yaitu analisis statistik dannon statistik. Metode statistik dilakukan dengan *Skewness and Kurtosis Test for Normality* yang dilakukan dengan membandingkan nilai probabilitas *chi square* yang dihasilkan STATA dengan tingkat signifikansi (α) sebesar 0,05. Berdasarkan hasil pengujian, nilai probabilitas *chi square* ($\text{Prob} > \chi^2$) menunjukkan angka 0,000 atau lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Artinya, hipotesis nul (H_0) ditolak sehingga data tidak terdistribusi normal.



Sumber: Output olah data Stata 14.2

Gambar 4.3

Hasil Uji Normalitas

Setelah melakukan analisis regresi *Random Effect Model* (REM) dengan menggunakan

STATA 14.2, maka diperoleh persamaan regresi penerimaan PPN sebagai berikut.

$$PP_{it} = 4,6910 + 25,46736 IP21_{it} + \varepsilon$$

4.2 Pembahasan

Pengaruh Insentif Pajak penghasilan Pasal 21 Terhadap Penerimaan Pajak

Hasil pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa insentif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak. Penelitian ini menampilkan hasil yang sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Hartini (2009) di mana persentase insentif PPh Pasal 21 meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah Penghasilan Kena Pajak. Penelitian Hartini tersebut menjelaskan bahwa kelompok karyawan dengan kisaran gaji tinggi yang populasinya kecil ternyata menikmati persentase manfaat insentif yang lebih tinggi dibandingkan kelompok karyawan dengan gaji rendah yang populasinya lebih besar. Artinya, insentif PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah lebih berdampak terhadap karyawan dengan penghasilan yang tinggi.

Berdasarkan hasil pengujian data yang telah dilakukan, insentif PPh Pasal 21 dapat diartikan kurang tepat sasaran. Hal ini dikarenakan tujuan awal kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 adalah sebagai stimulus fiskal yang diharapkan dapat meningkatkan daya belimasyarakat dan menimbulkan objek yang pada akhirnya akan meningkatkan penerimaan pajak menjadi tidak terwujud. Dengan adanya ketimpangan distribusi, realisasi insentif PPh Pasal 21 belum mampu mencerminkan penyerapan yang sesungguhnya. Penerima insentif yang lebih didominasi pekerja berpenghasilan tinggi mungkin memiliki pola konsumsi yang tetap dan tidak berubah sehingga tidak berdampak secara langsung terhadap objek PPN. Terlebih lagi dengan adanya pembatasan ruang gerak publik di masa pandemi Covid-19 menjadikan masyarakat enggan untuk melakukan konsumsi yang sifatnya tidak terlalu

mendesak. Belanja *online* pun kerap menjadi pilihan demi menghindari penyebaran virus. Namun, cara belanja ini belum memiliki pengaruh signifikan terhadap laju perekonomian dikarenakan pungutan pajak *online* masih terus dilakukan identifikasi dan ekstensifikasi oleh pemerintah.

Alternatif lain dilakukan oleh sebagian pekerja yang menerima insentif PPh Pasal 21. Dibandingkan mengambil langkah konsumtif di tengah perekonomian yang tidak menentu, masyarakat mungkin lebih memilih untuk mengalihkan manfaat insentif pajak menjadi tabungan (*saving*).

Variabel insentif PPh Pasal 21 memiliki nilai $P > |z|$ sebesar 0,297. Nilai probabilitas ini lebih besar dibandingkan tingkat signifikansi 0,05 sehingga hipotesis (H_0) gagal ditolak. Dengan demikian, kebijakan pemberian insentif PPh Pasal 21 di masa pandemi Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak pada tingkat keyakinan 95.

Insentif PPh Pasal 21 tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Realisasi penyerapan insentif PPh Pasal 21 lebih didominasi oleh pekerja dengan kisaran gaji yang tinggi di mana kelompok pekerja ini cenderung memanfaatkan insentif untuk menabung sehingga memiliki pola konsumsi yang tetap dan tidak menimbulkan efek *multiplier* terhadap objek pengenaan pajak.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pengujian, insentif pajak yang telah diberikan belum sepenuhnya berdampak terhadap penerimaan pajak hal ini dapat dilihat bahwa geliat perekonomian tidak signifikan terjadi, khususnya dalam mendorong daya beli masyarakat untuk melakukan konsumsi. Direktorat Jenderal

Pajak perlu melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan pemberian insentif pajak khususnya di masa pandemi Covid-19, misalnya dengan menganalisis melalui perbandingan *cashflow* wajib pajak sebelum dan setelah diberikan insentif. Selain itu, pemerintah melalui Kementerian Keuangan perlu lebih fokus terhadap insentif pajak apa saja yang harus dioptimalkan penyerapannya. Terkait implikasi dalam penelitian, penulis berharap penelitian selanjutnya dapat meliputi seluruh jenis insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah di masa pandemi. Selain itu, jangka waktu dan lingkup objek penelitian perlu diperluas untuk memperoleh hasil penelitian yang lebih mendalam.

6. REFERENSI

- BBC News Indonesia, 2020, "Virus Corona-19 Dampaknya Lebih Buruk Daripada Krisis Financial 2008 dan Pertumbuhan Ekonomi Dunia Bisa Tinggal Separuh (3 Maret 2020)", [Accessed, Maret 2021][1]
- Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Triwulan IV-2020, 5 Februari 2020, [Accessed, 5 Nopember 2021][4]
- Darussalam, Peran Pajak sebagai Penyelamat Dampak Covid-19, <https://news.ddtc.co.id/peran-pajak-sebagai-penyelamat-dampak-covid-19-24258>, [Accessed, 5 Januari 2021][5]
- Dewi, I.A.S., Pengaruh Insentif Pajak PPh Badan Terhadap Kenaikan Dunia Usaha dan Investasi, 2019 (Accessed, 30 Maret 2021)[8]
- Fitriani, F.F., 2020, Corona Bikin daya Beli Loyo, Konsumsi Rumah Tangga Tumbuh 2,8 Persen, <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200505/1236597/corona-bikin-daya-beli-loyo-konsumsi-rumah-tangga-cuma-tumbuh-28-persen> [Accessed, April 2021][17]
- Ghozali, Imam, 2016, Desain Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, Yoga Pratama, Semarang. [18]
- I. P. Widya L.P., I.N.P. Budiarta, I. A. P. Widiati, Kebijakan Pemerintah Dalam Memberikan Insentif Pajak Penghasilan Pasal 21 Kepada Wajib Pajak Terdampak Pandemi Covid-19, Vol.2, NO. 2 Mei 2021 [6]
- Mardiasmo, 2019, Perpajakan Edisi Revisi 2019, Penerbit Andi. [9]
- Mardani, R., 2020, Uji Asumsi Klasik untuk Regresi Data Panel. <https://mjurnal.com/skripsi/uji-asumsi-klasik-untuk-regresi-data-panel/> [Accessed, Desember 2021][16]
- Marlina L. , Memanfaatkan Insentif Pajak UMKM Dalam Upaya Mendorong Pemulihan Ekonomi Nasional, Ekonomika Vol 4 No. 2, 2021 [7]
- Natasya, V., Hardiningsih, P., Kebijakan Pemerintah Sebagai Solusi Meningkatkan Pengembangan UMKM di Masa Pandemi, Journal of Economic and Bussiness, <http://journal.stieputrabangsa.ac.id/index.php/fokbis/index> [19]
- Pujoalwanto, Basuki, 2014, Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris, Graha Ilmu. [2]
- Prihartono, S, 2018, Kebijakan Fiskal: Pengertian, Tujuan, Jenis dan Komponennya, 14 Nopember 2018. [Accessed 28 Nopember 2021][3]
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK-23/PMK.03/2020, Insentif pajak dalam rangka mendukung penanggulangan dampak Virus Covid-19, Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2020. [11]
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK-44/PMK.03/2020, Menyempurnakan PMK sebelumnya Memperluas Pemberian Insentif Pajak UKM, Berita

- Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2020. [12]
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK-86/PMK.03/2020, Perluasan Sektor Pemberian Insentif Pajak penanganan dampak pandemi Covid-19 selama masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Berita Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2020. [13]
- Peraturan Menteri Keuangan, PMK-110/PMK.03/2020, Perubahan atas PMK sebelumnya yang ditujukan untuk meningkatkan produksi dan/atau peredaran usaha bagi Wajib Pajak berkaitan dengan pengaturan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 bagi Wajib Pajak Sektor tertentu dan pengenaan PPh Final ditanggung pemerintah untuk jasa konstruksi tertentu yang sebelumnya belum diatur dalam PMK sebelumnya, Berita Negara RI, Jakarta, 2020 [14]
- Sugiyono, 2019, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D, Alfabetha, Bandung.[15]
- Waluyo, Perpajakan Indonesia Edisi Revisi, Salemba 4, 2016 [10]
- .